



PENUNDAAN KETURUNAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS MAQASHID SYARIAH KONTEMPORER PERSPEKTIF JASSER AUDA)

¹Awwab Julinnubala Albab, ²Khoirul Asfiyak, ³Syamsu Madyan

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012057@unisma.ac.id, 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
3syamsumadyan@unisma.ac.id

Abstract

The dynamics of modern Muslim families, including economic demands and maternal mental health vulnerabilities, necessitate the delay of pregnancy (tanzim al-nasl), a practice often conflated with the childfree movement. While previous studies broadly address the childfree trend, there remains a void in establishing systematic legal boundaries for temporary pregnancy delay. This normative-qualitative library research aims to analyze this phenomenon using Jasser Auda's contemporary maqashid syariah framework, specifically the systems approach. The results demonstrate that Auda's approach reconstructs hifdz al-nasl from merely preserving lineage quantity to developing generational quality (Ri'ayah al-Usrah) and fulfilling women's rights (Huquq al-Mar'ah). To prevent the practice from transforming into permanent restriction (tahdid al-nasl), it is constrained by three absolute boundaries mutual consent (taradhi wa tasyawur), objective motivation based on medical or financial emergencies, and a strict time limitation tied to the existence of the excuse ('illat).

Keywords: *Pregnancy Delay, Tanzim al-Nasl, Childfree, Jasser Auda, Systems Approach.*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membawa konsekuensi moral dan tanggung jawab keluarga. Keputusan terkait keturunan dalam rumah tangga secara ideal berjalan dalam koridor kemaslahatan, di mana pasangan mempertimbangkan kesiapan fisik-psikis, kemampuan pengasuhan, dan keselamatan ibu dan anak tanpa menabrak tujuan dasar syariat (Fauzan & Anam, 2024). Di dalam praktiknya, dinamika keluarga modern ikut memengaruhi cara pasangan merencanakan kehidupan rumah tangga, salah satunya melalui praktik penundaan keturunan (*tanzim al-nasl*). Dari sudut medis, pengaturan jarak kehamilan (*birth spacing*) sangat direkomendasikan untuk menurunkan risiko komplikasi dan mortalitas ibu bersalin (A. Rahmawati & Wulandari, 2019). Selain itu, realitas sosiologis dan demografis keluarga Muslim kontemporer menunjukkan tingginya tuntutan ekonomi, melambungnya biaya pendidikan, serta ancaman kelelahan pengasuhan

ekstrem (*parenting burnout*) hingga depresi pasca-melahirkan (*postpartum depression*) (Andini & Kusuma, 2025). Keputusan menunda kehamilan kini diambil sebagai instrumen pertahanan keluarga agar tidak terperosok ke dalam krisis yang berujung pada penelantaran hak-hak dasar anak.

Urgensi untuk memberikan jeda kehamilan ini semakin menemukan rasionalitasnya jika dihadapkan pada realitas empiris rapuhnya ketahanan keluarga di Indonesia. Berdasarkan data Laporan Statistik Indonesia, angka perceraian terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, di mana dua faktor penyebab tertingginya adalah perselisihan yang dipicu oleh krisis ekonomi secara terus-menerus dan ketidaksiapan mental (psikologis) pasangan dalam mengelola konflik rumah tangga. Himpitan ini sering kali memuncak pada fase-fase awal pasca-kelahiran anak, di mana beban finansial berlipat ganda sementara adaptasi mental orang tua belum terbentuk sempurna.

Realitas sosiologis ini memberikan sinyal darurat bahwa menghadirkan anak tanpa kesiapan infrastruktur ekonomi dan mental justru membuka gerbang menuju kehancuran institusi keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, langkah preventif untuk menunda kehamilan bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan sebuah ikhtiar strategis yang wajib ditinjau secara serius oleh hukum Islam guna menyelamatkan keluarga dari ancaman perceraian dan penelantaran hak asuh anak.

Meskipun penundaan tersebut merupakan bentuk ikhtiar kemaslahatan, dalam kondisi aktualnya, praktik ini sering kali dipahami secara rancu dan disamakan dengan menolak keturunan secara mutlak (*childfree*). Secara filosofis dan ideologis, sangat penting untuk menarik garis demarkasi yang tegas antara *tanzim al-nasl* (penjarangan) dengan *childfree* (penolakan mutlak). Tren *childfree* yang marak melalui kampanye global saat ini lahir dari rahim pemikiran individualisme radikal dan absolutisme otoritas tubuh (*my body my choice*). Dalam kacamata *childfree*, anak kerap diposisikan sebagai beban (*liability*) dan penghalang kebebasan personal. Sebaliknya, *tanzim al-nasl* berangkat dari paradigma komunitarian yang berlandaskan pada *maslahah mursalah*. Penundaan dalam Islam tidak memosisikan anak sebagai beban, melainkan amanah agung yang kedatangannya harus dipersiapkan dengan paripurna. Otoritas fatwa kontemporer membedakan secara tegas antara *spacing* (pengaturan jarak sementara yang diperbolehkan karena dianalogikan dengan praktik '*azl*') dengan *limiting* (pembatasan permanen tanpa kedaruratan yang dilarang) (Ghozali & Huda, 2025).

Kajian tentang perencanaan keturunan dalam perspektif Islam sejatinya telah banyak dilakukan, namun mayoritas masih terjebak pada ruang lingkup yang terlalu luas. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian terdahulu memiliki dua

kecenderungan utama. Pertama, terfokus pada pergeseran nilai dalam fenomena penolakan keturunan secara mutlak atau *childfree* (Mabrurroh, 2025) & (Hidayat, 2025). Kedua, penelitian yang secara spesifik membahas *tanzim al-nasl* masih sangat terbatas pada sudut pandang hak individu perempuan semata, atau sekadar menggunakan teori maqashid klasik yang cenderung kaku dan *protection-oriented* (berfokus pada keabsahan nasab) (A. Hakim, 2021) & (Muadz, 2025).

Dari tinjauan tersebut, terdapat celah kekosongan kajian (*research gap*) yang signifikan. Belum ada penelitian yang secara khusus merumuskan parameter atau indikator operasional untuk membedakan antara penundaan yang bermaslahat (*spacing*) dan yang berpotensi memicu kerusakan (*mafsadah*). Di sinilah letak pembaruan (*novelty*) penelitian ini. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk menjawab kebuntuan tersebut dengan tidak lagi menggunakan maqashid klasik, melainkan mengadopsi kerangka maqashid syariah kontemporer perspektif Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*systems approach*) (Auda, 2008). Menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan praktik *tanzim al-nasl* dan merumuskan batasan-batasan hukumnya secara sistematis. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus Hukum Keluarga Islam, sekaligus menjadi parameter praktis bagi pasangan Muslim agar keputusan menunda keturunan tetap selaras dengan syariat.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk memahami fenomena pemikiran dan makna di balik sebuah teks konseptual, doktrin keagamaan, serta hukum keluarga (Moleong, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menghimpun, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan isu penundaan keturunan (*tanzim al-nasl*), teori *maqashid syariah* kontemporer, dan hukum keluarga Islam. Sumber data primer yang digunakan meliputi karya utama Jasser Auda yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), teks normatif (Al-Qur'an dan Hadits), serta regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, karya tokoh hukum Islam, serta dokumen fatwa lembaga keagamaan internasional.

Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga alur tahapan pokok: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Data dan teks

hukum tersebut kemudian dibedah secara kritis menggunakan pisau analisis berupa kerangka pendekatan sistem (*systems approach*) gagasan Jasser Auda, khususnya melalui analisis keterkaitan antar masalah, untuk merumuskan batasan operasional kebolehan praktik penundaan keturunan dalam rumah tangga modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan *Maqashid Syariah* Perspektif Jasser Auda terhadap Penundaan Keturuan

Dalam menganalisis praktik penundaan keturunan (*tanzim al-nasl*), pemikiran Jasser Auda menawarkan pergeseran paradigma hukum yang komprehensif melalui reorientasi pemaknaan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Auda mengkritik model *maqashid* klasik yang cenderung defensif dan berfokus pada pelestarian kuantitas perlindungan nasab secara legal-formal atau *protection-oriented* (Sidiq, 2017). Bagi Auda, pendekatan klasik yang sekadar memastikan anak lahir dari ikatan sah tanpa memedulikan nasib, gizi, dan mental anak tersebut tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman. Auda menegaskan bahwa *maqashid syariah* harus digeser menuju paradigma pengembangan kualitas (*development-oriented*).

Untuk merealisasikan paradigma pengembangan kualitas tersebut, Auda menawarkan metodologi *Systems Approach* (pendekatan sistem) yang beroperasi melalui enam karakteristik utama yaitu *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif), *Wholeness* (Kebermaknaan), *Openness* (Keterbukaan), *Interrelatedness* (Keterkaitan), *Multi-dimensionality* (Multidimensi), dan *Purposefulness* (Kebertujuan) (Auda, 2008). Keenam fitur ini menuntut agar hukum Islam tidak diperlakukan sebagai pasal-pasal yang kaku dan terpisah, melainkan sebagai sebuah jaring laba-laba yang saling terhubung dan peka terhadap dinamika realitas.

Melalui lensa *Multi-dimensionality* dan *Interrelatedness*, misalnya, persoalan reproduksi tidak bisa dipotret hanya dari satu dimensi (yakni wajibnya memperbanyak anak). Dimensi biologis tersebut wajib dikaitkan dengan dimensi hak asasi perempuan, dimensi medis, hingga dimensi sosiologi keluarga. Pendekatan inilah yang menjadi mesin utama untuk mendekonstruksi kekakuan fiqh klasik dalam merespons isu *tanzim al-nasl* di masyarakat modern.

Pergeseran paradigma ini menjadi krusial jika dihadapkan pada realitas masa lalu. Ulama klasik seperti Al-Ghazali maupun Asy-Syatibi merumuskan *hifdz al-nasl* dalam kondisi demografis dan sosial yang berbeda, di mana

memperbanyak keturunan dan menjaga nasab dari zina adalah prioritas utama. Namun, Jasser Auda menyadari bahwa di era kontemporer, ancaman terhadap keluarga bukan lagi sekadar krisis eksistensial jumlah umat, melainkan krisis kelayakan hidup. Melahirkan banyak anak tanpa kesiapan yang memadai hanya akan melahirkan generasi yang lemah (*dzurriyyatan dhi'aafan*). Oleh karena itu, Auda mentransformasikan pemeliharaan keturunan menjadi kewajiban *Ri'ayah al-Usrah* (perawatan keluarga secara holistik).

Transisi menuju perawatan keluarga secara holistik ini sangat sejalan dengan peringatan esensial dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban orang tua dalam mempersiapkan generasi penerus. Allah SWT secara eksplisit berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."* (QS. An-Nisa: 9).

Melalui kacamata *systems approach*, ayat ini menjadi landasan ontologis bahwa kualitas kelayakan hidup anak harus didahulukan. Memaksakan kehamilan tanpa kesiapan finansial dan mental justru berisiko menabrak larangan ayat ini, yakni mencetak generasi yang lemah secara fisik, mental, maupun rentan secara ekonomi.

Validitas penundaan ini tidak lahir dari ruang hampa. Secara historis, praktik ini merupakan bentuk analogi (*qiyas*) dari kebolehan 'azl (senggama terputus) di masa Rasulullah SAW. Hal ini terekam jelas dalam riwayat Jabir bin Abdullah: *"Kami pernah melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, sedangkan Al-Qur'an (masih) turun dan beliau tidak melarang kami"* (HR. Bukhari dan Muslim). Nalar hukum Islam yang bersifat kognitif (menyadari perubahan zaman) mengonversi praktik 'azl tradisional tersebut ke dalam instrumen kontrasepsi medis modern. Selama alat medis tersebut digunakan murni untuk penjarangan sementara (*spacing*) dan tidak merusak fungsi reproduksi secara permanen (*tahdid al-nasl*), maka syariat melegitimasinya sebagai langkah perlindungan kesejahteraan keluarga (Ghozali & Huda, 2025).

Sebagai bentuk rekonstruksi, Auda menggeser istilah *Hifdz al-Nasl* menjadi *Ri'ayah al-Usrah* (merawat keluarga) dan *Huquq al-Mar'ah* (pemuhan hak perempuan) (Nugroho & Lestari, 2023). Praktik penundaan keturunan diposisikan sebagai ikhtiar rasional dan sangat dibenarkan karena

sejalan dengan konsep perawatan keluarga tersebut. Langkah ini bukanlah wujud keengganan permanen, melainkan jeda yang diambil untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, dan finansial rumah tangga agar anak kelak tidak menjadi korban penelantaran hak (*tadhyi' al-huquq*).

Validitas penundaan ini dibuktikan lebih lanjut melalui operasionalisasi teori pendekatan sistem. Melalui fitur keterkaitan (*interrelatedness*) dan multidimensi (*multi-dimensionality*), Auda membongkar pola pikir klasik yang kerap memisahkan tujuan syariat. Niat menghadirkan anak tidak boleh menabrak pilar maslahat yang lain. Justru, perlindungan keturunan saling mengunci dan wajib diharmonisasikan dengan keselamatan nyawa ibu (*hifdz al-nafs*), kewarasan mental orang tua dalam mengasuh (*hifdz al-'aql*), serta ketersediaan finansial (*hifdz al-mal*) (Rahman & Kusuma, 2024).

2. Tinjauan Sistem Jasser Auda terhadap Konteks Kedaruratan Modern

Penerapan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam membedah praktik *tanzim al-nasl* secara praktis merespons berbagai realitas objektif yang dihadapi keluarga Muslim modern. Konteks permasalahan utama yang melegitimasi penundaan ini dapat dipetakan ke dalam tiga kerentanan krusial yaitu himpitan akademik/stabilitas keluarga muda, beban ganda perempuan pekerja, dan ancaman kesehatan mental ibu.

Membedah realitas keluarga modern tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas himpitan yang mengitarinya. Salah satu kerentanan yang paling nyata dialami oleh kelompok masyarakat terpelajar dan keluarga muda urban adalah tuntutan akademik dan stabilitas finansial. Keputusan untuk memberi jeda kehamilan dalam kondisi ini sering kali mendapat stigma sebagai bentuk kurangnya tawakal (Riyadi & Handayani, 2025). Namun, dengan menggunakan kacamata sistem Jasser Auda, hukum harus diikat oleh rasio logis (*'illat*). Mempertimbangkan kesiapan ekonomi sebelum memiliki anak sejatinya adalah wujud nyata dari ikhtiar sistemik. Membiarkan anak lahir dalam kondisi serba kekurangan gizi seperti tingginya angka *stunting* di Indonesia akibat kecerobohan perencanaan orang tua, adalah kelalaian yang secara tegas ditolak oleh nalar hukum Islam.

Lebih lanjut, realitas empiris ini juga sejalan dengan kampanye kesehatan reproduksi nasional. Praktik penundaan kehamilan yang dianalisis menggunakan kerangka Jasser Auda pada dasarnya beririsan kuat dengan upaya pencegahan risiko "4T" (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat jarak kehamilannya, dan Terlalu banyak) yang diarusutamakan oleh medis

kontemporer. Oleh karena itu, jika seorang perempuan pekerja menunda kehamilan karena khawatir akan kelelahan fisik yang ekstrem atau ancaman PHK yang menghancurkan ekonomi keluarga (Sari & Wijaya, 2025), maka syariat hadir untuk melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*) dan harta (*hifdz al-mal*) mereka secara bersamaan. Hak reproduksi di sini berfungsi sebagai sistem yang saling mengunci, di mana menunda bukanlah menolak anak, melainkan mempersiapkan “wadah” yang paling aman bagi sang anak kelak.

Lebih dari sekadar kerentanan fisik dan ekonomi, urgensi penundaan keturunan juga dilatarbelakangi oleh ancaman kesehatan mental ibu. Di era modern, tekanan pengasuhan dan minimnya sistem dukungan sering kali memicu kerentanan jiwa serius, seperti sindrom kelelahan pengasuhan hingga depresi pasca-melahirkan (Fauziyah & Rahman, 2024). Memaksakan kehamilan pada ibu yang secara mental belum pulih dari trauma persalinan sebelumnya tidak hanya berpotensi membahayakan nyawa sang ibu, tetapi juga berisiko memicu kekerasan terhadap anak. Melalui prinsip keterkaitan, tujuan menjaga keturunan tidak boleh mengkanibal tujuan menjaga akal. Memberi jeda kehamilan demi pemulihan mental ibu adalah wujud pemenuhan hak perempuan agar anak yang kelak lahir disambut oleh jiwa orang tua yang sehat dan stabil.

Absennya perbincangan mendalam mengenai depresi pasca-melahirkan (*postpartum depression*) dalam literatur fiqh klasik sebenarnya dapat dipahami secara sosiologis. Di masa lalu, struktur keluarga mayoritas berbentuk *extended family* (keluarga besar), di mana pengasuhan anak dibantu secara kolektif oleh nenek, bibi, dan kerabat lainnya. Namun, di era modern, struktur keluarga Muslim urban telah berubah menjadi *nuclear family* (keluarga batin/inti). Perubahan demografis ini mengakibatkan seorang ibu memikul beban pengasuhan secara terisolasi.

Di sinilah fitur *Openness* (Keterbukaan) dan *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif) dari Jasser Auda menemukan urgensinya. Nalar hukum Islam dituntut untuk merespons perubahan sosiologis ini dengan menyerap temuan ilmu psikologi modern sebagai landasan penetapan *'illat* (alasan hukum). Dalam kerangka ini, kebolehan memberikan jeda kehamilan merupakan perwujudan langsung dari asas *Hifdz al-'Aql* (perlindungan akal/kewarasan). Mengabaikan kondisi psikologis ibu demi sekadar memenuhi target kuantitas anak adalah sebuah kecacatan dalam membaca syariat. Sebab, syariat memandang bahwa anak yang lahir berhak mendapatkan lingkungan emosional yang stabil, bukan lingkungan

pengasuhan yang dipenuhi oleh trauma dan kelelahan mental dari orang tuanya.

Keempat, bentuk kedaruratan modern juga bersinggungan langsung dengan pesatnya intervensi teknologi medis, khususnya praktik pembekuan sel telur (*oocyte cryopreservation* atau *egg freezing*). Praktik ini belakangan banyak dipilih oleh perempuan untuk menunda kehamilan di usia muda demi menjaga kualitas reproduksinya tetap prima di masa depan saat mereka telah siap secara finansial dan mental. Menyikapi persinggungan antara hukum keluarga dan sains kedokteran ini, pendekatan sistem Auda memberikan jalan keluar yang elegan melalui fitur *Openness* (Keterbukaan).

Nalar hukum Islam dituntut untuk bersikap terbuka dan tidak apriori terhadap temuan teknologi kedokteran yang berupaya menyelamatkan kualitas reproduksi manusia. Menunda kehamilan dengan metode pembekuan sel telur ini memiliki pijakan rasional berupa upaya menghindari risiko cacat genetik pada janin jika kehamilan terjadi di usia rawan (di atas 35 tahun). Namun demikian, hukum Islam memberikan garis batas yang tegas yaitu penundaan dengan metode teknologi canggih ini dibenarkan semata-mata sebagai ikhtiar perlindungan medis, dan proses pembuahannya di masa depan wajib dilakukan menggunakan sperma suami yang sah dalam ikatan pernikahan resmi (Kusuma & Wulandari, 2023). Jika disalahgunakan untuk melahirkan anak di luar ikatan pernikahan demi kebebasan individual, maka hal tersebut secara mutlak membatalkan asas *hifdz al-nasl* dan diharamkan.

3. Formulasi Batasan Penundaan Keturunan demi Mencegah Mafsadah

Meskipun *tanzim al-nasl* diakui sebagai kelonggaran (*rukhsah*), fleksibilitas ini ibarat pisau bermata dua. Tanpa parameter yang terukur, kelonggaran ini sangat rentan dieksploitasi dan bermetamorfosis menjadi ideologi *childfree* absolut. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam membangun “katup pengaman” melalui tiga batasan mutlak.

Batasan yang paling fundamental adalah asas musyawarah dan keadilan relasi (*taradhi wa tasyawur*). Menjaga keturunan tidak boleh dipisahkan dari kenyamanan batin pasangan. Apabila penundaan dilakukan melalui manipulasi, pemaksaan sepihak, atau dominasi ego misalnya suami memaksa istri menunda kehamilan demi menghindari biaya, padahal istri sangat siap maka praktik ini berubah wujud menjadi kezaliman relasional yang merampas hak reproduksi dan membatalkan keabsahan syar’inya (E. Rahmawati & Firdaus, 2024).

Penegasan mengenai asas kesalingan ini tidak lahir dari asumsi semata, melainkan diqiyaskan dari pedoman Al-Qur'an mengenai etika penyapihan anak yang membutuhkan kesepakatan suami istri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

قَدْ كَانَ إِذَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: "Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya..." (QS. Al-Baqarah: 233).

Jika syariat mensyaratkan asas *taradhi* (saling ridha) dan *tasyawur* (musyawarah) bahkan hanya untuk urusan menyapih anak (menghentikan ASI), maka tentu asas musyawarah ini jauh lebih diwajibkan (secara *min bab al-awla*) dalam urusan yang lebih krusial, yakni menentukan kapan akan menghadirkan anak (kehamilan). Fitur *Interrelatedness* (Keterkaitan) dari Jasser Auda mengonfirmasi ayat ini bahwa kelestarian nasab tidak bisa dipaksa berdiri di atas penderitaan istri. Apabila suami memaksakan kehendak tanpa musyawarah, hal itu bukan hanya pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip musyawarah rumah tangga yang digariskan Al-Qur'an.

Selain kesepakatan, objektivitas motivasi menjadi garis demarkasi yang tidak bisa ditawar. Bersandar pada prinsip keterbukaan (*openness*) dari Jasser Auda, niat menunda harus memiliki rujukan kedaruratan yang tervalidasi secara sains. Penundaan menjadi sah jika ditopang oleh rekomendasi medis terkait pemulihan rahim atau data psikologis terkait pencegahan depresi pasca-melahirkan. Sebaliknya, apabila penundaan murni didorong oleh gaya hidup hedonistik, ketakutan irasional akan rusaknya proporsi tubuh, atau keengganan kehilangan waktu liburan (*tahsiniyyat*), maka alasan tersebut kehilangan pijakan hukumnya.

Sebagai pengunci dari seluruh parameter tersebut, batasan limitasi waktu wajib diberlakukan. Setiap *rukhsah* dalam Islam berakar pada prinsip kebertujuan (*purposefulness*), yang berarti kelonggaran menunda selalu terikat pada eksistensi udzur ('*illat*). Hukum Islam tidak membenarkan penundaan yang dibiarkan tanpa tenggat waktu. Apabila kondisi finansial telah stabil atau rahim telah dinyatakan pulih secara medis, maka pasangan suami istri diwajibkan untuk kembali pada fitrah reproduksinya.

Dalam menganalisis fenomena perpanjangan waktu tanpa batas ini, hukum Islam menerapkan kaidah fiqh universal yang berbunyi: *Al-Hukmu yadurru ma'a al-'illat wujudan wa 'adaman* (Hukum itu berputar bersama

'illat/alasannya, baik dari segi ada maupun ketiadaannya). Kaidah ini memastikan bahwa keabsahan *tanzim al-nasl* sangat bergantung pada usia udzurnya. Ketika krisis finansial telah terentaskan, atau rahim ibu telah sembuh sempurna menurut rekomendasi medis, maka 'illat penundaan tersebut dinyatakan tiada ('*adaman*).

Gugurnya 'illat tersebut secara otomatis mencabut kebolehan *rukhsah* penundaan. Jika pasangan tetap bersikeras menolak kehadiran anak setelah segala kondisinya stabil dan mapan, maka sistem Jasser Auda melalui kaidah *Sadd al-Dzarai'* (menutup jalan kerusakan) akan memvonis praktik tersebut sebagai *Tahdid al-Nasl* (pembatasan keturunan permanen) yang diharamkan. Batasan limitasi waktu ini menjadi kunci pembeda, yang menegaskan bahwa Islam memuliakan ikhtiar perencanaan, namun sangat mengutuk ideologi *childfree* yang bertujuan memutuskan tali peradaban umat manusia secara absolut.

Melalui ketiga parameter batasan di atas, hukum keluarga Islam membuktikan posisinya yang moderat (*wasathiyyah*). Pendekatan sistem Jasser Auda mampu memfasilitasi keluwesan ruang perencanaan keluarga dan melindungi pemenuhan hak perempuan, sembari tetap kokoh mengunci rapat celah liberalisasi yang mengancam pelestarian peradaban umat manusia.

D. Simpulan

Praktik penundaan keturunan (*tanzim al-nasl*) dalam rumah tangga Muslim memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai ikhtiar rasional dan komunitarian, yang secara esensial bertolak belakang dengan tren *childfree* yang individualistik. Melalui pendekatan sistem (*systems approach*), Jasser Auda merekonstruksi pemaknaan perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) dari sekadar pelestarian kuantitas nasab menjadi berorientasi pada pengembangan kualitas (*development-oriented*) melalui perawatan keluarga (*Ri'ayah al-Ussrah*) dan pemenuhan hak perempuan (*Huquq al-Mar'ah*). Penundaan kehamilan dibenarkan secara sistemik karena niat menghadirkan anak wajib diharmonisasikan dengan perlindungan nyawa ibu (*hifdz al-nafs*), kewarasan mental dari ancaman *postpartum depression* (*hifdz al-'aql*), dan kestabilan ekonomi (*hifdz al-mal*) agar anak kelak terhindar dari penelantaran. Namun demikian, untuk mencegah praktik ini bermetamorfosis menjadi kerusakan ekstrem layaknya *childfree*, *tanzim al-nasl* dipagari oleh tiga batasan mutlak: keharusan musyawarah yang adil (*taradhi wa tasyawur*), objektivitas motivasi berbasis kedaruratan medis/finansial yang nyata, serta

adanya limitasi waktu yang terikat pada eksistensi *'illat* (udzur). Pelanggaran terhadap batasan ini membatalkan keabsahan syar'inya.

Sebagai rekomendasi praktis, Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat mengintegrasikan parameter penundaan kehamilan berbasis *maqashid* kontemporer ini ke dalam kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk menciptakan ketahanan keluarga yang optimal. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan riset empiris (penelitian lapangan) guna mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hak reproduksi dan batasan penundaan keturunan ini dipraktikkan secara riil di tengah masyarakat Muslim modern.

Daftar Rujukan

- Andini, S., & Kusuma, W. (2025). Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Risiko Postpartum Depression dalam Pengasuhan Anak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 34–50.
- Anwar, M. K., & Susanti, R. (2024). Kesiapan Psikologis dan Finansial Pasangan Milenial dalam Menunda Kehamilan: Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 10(2), 145–160.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT). <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>
- Fauzan, A., & Anam, S. (2024). Kemaslahatan Keluarga dalam Bingkai Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 112–128.
- Fauziyah, N., & Rahman, T. (2024). Ancaman Parenting Burnout dan Relevansinya terhadap Hifdz al-'Aql dalam Perencanaan Keluarga. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(1), 55–72.
- Ghozali, M., & Huda, N. (2025). Analogi Hukum 'Azl Terhadap Praktik Tanzim al-Nasl Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 88–105.
- Hakim, A. (2021). Tanzim al-Nasl dan Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan: Tinjauan Maqashid Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 17–32.
- Hakim, A. R., & Lutfiana, N. (2024). Limitasi Waktu dalam Praktik Tanzim al-Nasl: Tinjauan Purposefulness Jasser Auda Terhadap Fenomena Penundaan Kehamilan. *Jurnal Kajian Hukum Islam Kontemporer*, 11(1), 50–65.

- Hidayat, A. A. (2025). Keputusan Childfree dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah terhadap Hak Individu dan Tanggung Jawab Sosial. *Al Ashriyyah*, 11(2), 213–230. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i2.255>
- Lestari, F. A., & Hakim, I. M. (2024). Beban Ganda Perempuan Karier dan Hak Reproduksi dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(1), 75–90.
- Mabruroh, S. (2025). *Child Free pada Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12172>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muadz, M. U. (2025). TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA MAHASISWA STDIIS. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(July), 113–128.
- Nugroho, A. B., & Lestari, D. (2023). Reorientasi Hifdz al-Nasl dalam Era Modern: Dari Kuantitas Menuju Kualitas Keturunan Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Studi Hukum Islam Dan Keluarga*, 7(2), 112–128.
- Rahman, A., & Kusuma, D. (2024). Reaktualisasi Maqashid Syariah Jasser Auda dalam Praktik Tanzim al-Nasl di Era Modern. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45–62.
- Rahmawati, A., & Wulandari, P. (2019). Hubungan Jarak Kehamilan dengan Risiko Komplikasi Persalinan dan Kesehatan Bayi: Telaah Rekomendasi WHO. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 145–156.
- Rahmawati, E., & Firdaus, I. (2024). Relasi Kesalingan (Mubadalah) dalam Pengambilan Keputusan Reproduksi: Analisis Fitur Keterkaitan Jasser Auda. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 12(2), 140–158.
- Riyadi, S., & Handayani, R. (2025). Fenomena Penundaan Kehamilan pada Pasangan Mahasiswa: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 55–70.
- Sari, M., & Wijaya, K. (2025). Beban Ganda (Double Burden) Ibu Pekerja dan Pemenuhan Hak Reproduksi Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 14(2), 201–218.
- Sidiq, U. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 1–22.

- Syafi'i, M., & Larasati, D. I. (2025). Pergeseran Paradigma Tanzim al-Nasl di Era Modern: Antara Kemaslahatan Darurat dan Pemuasan Gaya Hidup. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 85–102.
- Zuhri, A., & Jamilah, S. (2025). Batas Demarkasi Antara Tanzim al-Nasl dan Tahdid al-Nasl: Mencegah Mafsadah Childfree dalam Keluarga Muslim. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 45–60.